



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 35

Tahun : 2017

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah perlu mengatur Nilai Perolehan Air Tanah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan dalam bidang hukum dan kondisi saat ini perlu mengatur kembali Nilai Perolehan Air Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Nilai Perolehan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 75).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dikalikan dengan harga dasar air.
11. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah nilai faktor yang besarnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak, besarnya sama dengan air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

13. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya per meter kubik.

BAB II

NILAI FAKTOR, HARGA DASAR AIR, DAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

- (1) NPA dinyatakan dalam satuan rupiah, yang diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan HDA.
- (2) Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan meter kubik (m³).
- (3) HDA diperoleh dengan cara mengalikan FNA dengan HAB.

Pasal 3

- (1) Bobot komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan oleh 2 (dua) komponen yaitu :
 - a. Komponen Sumber Daya Alam sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara menjumlah dari perkalian antara :
 - a. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor jenis sumber air tanah;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM; dan;
 - d. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor kualitas air tanah;
- (3) Faktor jenis sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Sumur gali dengan kriteria kedalaman 0 - 30 meter.
 - b. Sumur bor dengan kriteria kedalaman :
 1. > 30 - 60 meter;
 2. > 60 - 85 meter;
 3. > 85 - 100 meter; dan
 4. > 100 meter.
- (4) Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan cekungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Daerah imbuhan (*Recharger*);
 - b. Daerah transisi; dan
 - c. Daerah lepasan (*Discharger*).

- (5) Faktor lokasi sumber air tanah berdasarkan ketersediaan jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Daerah yang tersedia jaringan pipa PDAM; dan
 - b. Daerah yang tidak tersedia jaringan pipa PDAM.
- (6) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Air tanah kelas satu;
 - b. Air tanah kelas dua;
 - c. Air tanah kelas tiga; dan
 - d. Air tanah kelas empat.
- (7) Komponen Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan cara menjumlah dari perkalian antara :
- a. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor tujuan dan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) dengan faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - c. 40% (empat puluh perseratus) dengan faktor kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- (8) Faktor tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
- a. Non Niaga, antara lain :
 1. Instansi/lembaga/kantor pemerintah/TNI/POLRI;
 2. Sarana prasarana pemerintah;
 3. Asrama pemerintah;
 4. Kolam renang milik pemerintah/TNI/POLRI;
 5. Lembaga pendidikan;
 6. Rumah susun sederhana milik (rusunami); dan
 7. Kegiatan non niaga sejenis.
 - b. Niaga Kecil, antara lain :
 1. Usaha skala rumah tangga;
 2. Mandi cuci kakus (MCK) umum;
 3. Hotel melati (losmen/wisma/homestay dan sejenisnya);
 4. Pemandoran (kos-kosan);
 5. Poliklinik/laboratorium/praktek dokter;
 6. Penatu (laundry);
 7. Toko/kios/warung;
 8. Rumah makan/restoran kecil;
 9. Rumah sakit swasta;
 10. Salon kecantikan/panti pijat/mandi uap;
 11. Bimbingan tes/kursus keterampilan/biro jasa;

12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 13. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
 14. Tempat pencucian motor; dan
 15. Jenis niaga kecil sejenis.
- c. Industri kecil, antara lain :
1. Industri rumah tangga kecil seperti : industri tekstil/batik;
 2. Hotel bintang 1, 2, dan 3;
 3. Pertanian dan peternakan kecil;
 4. Pengrajin/sanggar seni lukis;
 5. Industri bahan kimia/obat-obatan;
 6. Rumah Susun Sederhana sewa (rusunawa);
 7. *Furniture*; dan
 8. Jenis usaha lainnya yang sejenisnya.
- d. Niaga besar, antara lain :
1. Kolam renang;
 2. Hotel bintang 4 dan 5;
 3. Bengkel besar;
 4. *Night Club/bar/cafe*/restoran besar;
 5. Real estate;
 6. Apartemen/kondominium hotel;
 7. Pusat perbelanjaan (*mall*);
 8. Tempat pencucian mobil;
 9. Bank (kantor pusat dan cabang);
 10. Wahana air; dan
 11. Jenis niaga besar lainnya yang sejenis.
- e. Industri besar, antara lain :
1. Gudang pendingin;
 2. Pabrik/industri skala besar;
 3. Industri air minum dalam kemasan;
 4. Pertanian dan peternakan besar;
 5. Pertambangan;
 6. Bandara/terminal/stasiun/pelabuhan; dan
 7. Jenis industri besar lainnya yang sejenis.

(9) Faktor volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :

- a. $> 0 - 50 \text{ m}^3$;
- b. $> 50 - 500 \text{ m}^3$;
- c. $> 500 - 1000 \text{ m}^3$;
- d. $> 1000 - 2500 \text{ m}^3$;
- e. $> 2500 - 5000 \text{ m}^3$; dan
- f. $> 5000 \text{ m}^3$.

- (10) Faktor luas area dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diklasifikasikan dalam :
 - a. > 50 meter;
 - b. > 50 -100 meter;
 - c. > 100 – 150 meter;
 - d. > 150 – 200 meter; dan
 - e. > 200 meter.
- (11) Faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dinyatakan dalam parameter kerentanan akuifer terhadap pemompaan dan/atau tingkat penurunan muka air tanah, meliputi :
 - a. Sedang; dan
 - b. Tinggi.
- (12) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki nilai faktor sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki nilai faktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Formulasi Penghitungan NPA, HDA, FNA, Bobot Komponen Sumber Daya Alam dan Bobot Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. HAB bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Sistem Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Perdesaan (SPAMDes) sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah); dan
 - b. HAB bagi yang bukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan bukan Sistem Penyediaan Air Baku Untuk Air Minum Perdesaan (SPAMDes) sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2011 Seri E) tentang Nilai Perolehan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.

NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI FAKTOR KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM
 DALAM PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Faktor jenis sumber air tanah.

No.	Jenis sumber	Kedalaman	Nilai Faktor
1.	Sumur Gali	0-30 meter	10
2.	Sumur Bor	>30-60 meter	7
		60,1-85 meter	4
		85,1-100 meter	2
		>100 meter	1

2. Faktor lokasi sumber air tanah.

a. Cekungan

No.	Kriteria	Nilai Faktor
1.	Daerah Imbuhan	10
2.	Daerah Transisi	5
3.	Daerah Lepas	1

b. Jaringan PDAM

No.	Kriteria	Nilai Faktor
1.	Tersedia jaringan PDAM	10
2.	Tidak tersedia jaringan PDAM	1

3. Faktor Kualitas air tanah.

No.	Kriteria	DHL (p.S/cm)	Total Coliform (jml/100 ml)	Nilai Faktor
1.	Air kelas satu	<750	<1000	10
2.	Air kelas dua	>750-1.000	>1.000-5.000	7
3.	Air kelas tiga	>1.000-2.000	>5.000-10.000	4
4.	Air kelas empat	>2.000	>10.000	1

BUPATI GUNUNGGKIDUL,
 ttd.
 BADINGAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI FAKTOR KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN, PERUNTUKAN DAN
 PENGELOLAAN DALAM PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Faktor tujuan dan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

No.	Subjek pemakai	>0-50 m3/bulan	>50-500 m3/bulan	>500-1000 m3/bulan	>1000-2500 m3/bulan	>2500-5000 m3/bulan	>5000 m3/bulan
1.	Non niaga	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
2.	Niaga kecil	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
3.	Industri kecil	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,0
4.	Niaga besar	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,0
5.	Industri besar	7,5	8,0	8,5	9,0	10,5	11,0

2. Faktor luas area pengaruh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

No.	Area pengaruh	Nilai Faktor
1.	< 50 meter	1
2.	50,1 - 100 meter	2
3.	100,1 – 150 meter	5
4.	150,1 – 200 meter	7
5.	> 200 meter	10

3. Faktor tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

No.	Kriteria	Nilai Faktor
1.	Sedang	5
2.	Tinggi	10

BUPATI GUNUNGGKIDUL,
 ttd.
 BADINGAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Rumus Nilai Perolehan Air (NPA).

$$\text{NPA} = \text{Volume} \times \text{HDA}$$

Keterangan :

NPA = Nilai Perolehan Air Tanah

Volume = Volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan

2. Rumus Harga Dasar Air (HDA)

$$\text{HDA} = \text{FNA} \times \text{HAB}$$

Keterangan :

FNA = Faktor Nilai Air

HAB = Harga Air Baku

3. Faktor Nilai Air (FNA) diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{FNA} = \text{Bobot Komponen Sumber Daya Alam} + \text{Bobot Komponen Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan}$$

Dengan rincian penghitungan bobot sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Bobot Komponen Sumber Daya Alam} \\ &= \{[(20\% \times A) + (20\% \times B) + (20\% \times C) + (40\% \times D)] \times 60\% \} \end{aligned}$$

BUPATI GUNUNGGKIDUL,
ttd.
BADINGAH